



PUTUSAN
Nomor : 156/Pid.B/ 2013/ PN.Kdi

"DEMI K EADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama	: MUHAMMAD RAMADHAN Alias ATANG Bin Drs. S NEVRICK
Tempat Lahir	: Raha
Umur/ Tanggal Lahir	: 21 Tahun/ 27 Oktober 1991
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jln. Dewi Sartika Kel. Raha II Kec. Katobu Kab. Muna
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tidak ada;

Terdakwa ditahan dengan jenis Tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Oleh :

1. Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal. 12 April 2013 s/d. tanggal. 01 Mei 2013;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, Sejak tanggal. 02 Mei 2013 s/d tanggal. 10 Juni 2013;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2013 s/d. Tanggal 29 Juni 2013;
4. Perpanjangan Penahana oleh KPN Sejak tanggal 30 Juni 2013 s/d tanggal 29 Juli 2013;
5. Penahanan Majelis Hakim terhitung Sejak tanggal 25 Juli 2013 s/d tanggal 23 Agustus 2013 ;
6. Perpanjangan penahanan Oleh KPN terhitung sejak tanggal 24 Agustus s/d tanggal 22 Oktober 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah mendengar uraian tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Telah mendengar pula pembelaan dari Terdakwa;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 09 April 2013 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR;

----- Bahwa terdakwa **MUHAMMAD RAMADHAN Alias LA ATANG Bin S. NEVERICK** bertindak secara bersama-sama dengan **LA JANISA Bin LA SAFINI, IRWAN Alias UMIT bin PETRUS, MUHAMMAD JAMILU alias MILU Bin LA JANISA** (dalam berkas terpisah) dan bersama **LA HENGKI Alias HENGKI, IKHSAN, JASMIN**, (ketiganya belum tertangkap dan dalam daftar pencarian orang (DPO)), pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2012 sekitar jam 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2012, bertempat di Jalan Abdul Kudus Kelurahan Mangga Kuning Kecamatan Katobu Kabupaten Muna atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan yang dengan sengaja sengaja menghancurkan barang, perbuatan mana dilakukan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa **MUHAMMAD RAMADHAN Alias LA ATANG Bin S. NEVERICK** bertindak secara bersama-sama dengan **LA JANISA bin LA SAFINI, IRWAN alias UMIT bin PETRUS, MUHAMMAD JAMILU alias MILU bin LA JANISA** (dalam berkas terpisah) dan bersama **LA HENGKI alias HENGKI, IKSAN, JASMIN** (ketiganya belum tertangkap dan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, ketika **LA JANISA bin LA SAFINI, IRWAN alias UMIT bin PETRUS, TAUFIK** dan beberapa orang lain sedang duduk-duduk bercerita sambil minum minuman keras di rumah **IRWAN alias UMIT bin PETRUS**, di luar lorong sumur bata, sedangkan



MUHAMMAD JAMILU alias MILU bin LA JANISA, AHMAD KATE bin LA FAARU alias KATE, LA ATANG, BOSTON dan beberapa orang lain sedang duduk-duduk bercerita sambil minum minuman keras di dalam lorong sumur bata, selanjutnya datang beberapa orang melempar ke arah tempat LA JANISA bin LA SAFINI, IRWAN alias UMIT bin PETRUS, dan teman-temannya duduk, selanjutnya LA JANISA bin LA SAFINI dengan membawa sebilah parang, IRWAN alias UMIT bin PETRUS, MUHAMMAD JAMILU alias MILU bin LA JANISA dengan membawa sebilah parang, Terdakwa, LA HENGKI alias HENGKI, IKSAN, JASMIN mengejar orang yang telah melempar ke arah LA JANISA bin LA SAFINI dan IRWAN alias UMIT bin PETRUS, sambil terdengar teriakan "buru-buru" selanjutnya beberapa orang lain termasuk AHMAD KATE bin LA FAARU alias KATE, TAUFIK dan BOSTON hingga sampai di jalan Abdul Kudus dan masuk ke dalam lorong masjid Darussalam, karena tidak menemukan orang yang di kejar selanjutnya terdakwa I mengatakan "mana, keluar semua anak-anak Abdul Kudus, kalau kalian tidak keluar, kita bakar saja ini rumah, mana bensin, ambil bensin cepat selanjutnya LA JANISA bin LA SAFINI, IRWAN alias UMIT bin PETRUS, MUHAMMAD JAMILU alias MILU bin LA JANISA dan Terdakwa, LA HENGKI alias HENGKI, IKSAN, JASMIN dan beberapa orang lainnya melakukan pelemparan dan pengrusakan pada rumah-rumah yang ada di sekitar mereka, yang mana LA JANISA bin LA SAFINI, mengambil bongkahan batu melempar rumah milik ABIDIN bin LA ABU dan memukul kaca jendela rumah LA BURANI dengan menggunakan sebilah parang IRWAN alias UMIT bin PETRUS, melempar rumah dengan menggunakan bongkahan batu gunung dan potongan-potongan kayu secara berulang kali dan mengenai rumah H. MURFAT AMING dan rumah MUKIBAH, lalu MUHAMMAD JAMILU alias MILU bin LA JANISA terdakwa III melempar rumah ABIDIN bin LA ABU, rumah LA BURANI, rumah H. MURFAT AMING dengan menggunakan batu gunung secara berulang kali dan memukul kaca jendela rumah LA BURANI dengan menggunakan sebilah parang yang mengakibatkan rumah ABIDIN bin LA ABU rusak atau pecah pada delapan kotak kaca jendela rumah bagian depan serta dua buah daun jendela rumah bagian depan, rumah LA BURANI rusak atau pecah dua puluh empat kotak kaca jendela bagian depan dan empat daun jendela rumah bagian depan, rumah BAHMID (almarhum) rusak atau pecah kaca jendela bagian depan rumah, rumah H. MURFAT



MUHAMMAD JAMILU alias MILU bin LA JANISA, AHMAD KATE bin LA FAARU alias KATE, LA ATANG, BOSTON dan beberapa orang lain sedang duduk-duduk bercerita sambil minum minuman keras di dalam lorong sumur bata, selanjutnya datang beberapa orang melempar ke arah tempat **LA JANISA bin LA SAFINI, IRWAN alias UMIT bin PETRUS**, dan teman-temannya duduk, selanjutnya **LA JANISA bin LA SAFINI** dengan membawa sebilah parang, **IRWAN alias UMIT bin PETRUS, MUHAMMAD JAMILU alias MILU bin LA JANISA** dengan membawa sebilah parang, Terdakwa, **LA HENGKI alias HENGKI, IKSAN, JASMIN** mengejar orang yang telah melempar ke arah **LA JANISA bin LA SAFINI** dan **IRWAN alias UMIT bin PETRUS**, sambil terdengar teriakan "buru-buru" selanjutnya beberapa orang lain termasuk **AHMAD KATE bin LA FAARU alias KATE, TAUFIK dan BOSTON** hingga sampai di jalan Abdul Kudus dan masuk ke dalam lorong masjid Darussalam, karena tidak menemukan orang yang di kejar selanjutnya terdakwa I mengatakan "mana, keluar semua anak-anak Abdul Kudus, kalau kalian tidak keluar, kita bakar saja ini rumah, mana bensin, ambil bensin cepat selanjutnya **LA JANISA bin LA SAFINI, IRWAN alias UMIT bin PETRUS, MUHAMMAD JAMILU alias MILU bin LA JANISA** dan Terdakwa, **LA HENGKI alias HENGKI, IKSAN, JASMIN** dan beberapa orang lainnya melakukan pelemparan dan pengrusakan pada rumah-rumah yang ada di sekitar mereka, yang mana **LA JANISA bin LA SAFINI**, mengambil bongkahan batu melempar rumah milik **ABIDIN bin LA ABU** dan memukul kaca jendela rumah **LA BURANI** dengan menggunakan sebilah parang **IRWAN alias UMIT bin PETRUS**, melempar rumah dengan menggunakan bongkahan batu gunung dan potongan-potongan kayu secara berulang kali dan mengenai rumah **H. MURFAT AMING** dan rumah **MUKIBAH**, lalu **MUHAMMAD JAMILU alias MILU bin LA JANISA** terdakwa III melempar rumah **ABIDIN bin LA ABU**, rumah **LA BURANI**, rumah **H. MURFAT AMING** dengan menggunakan batu gunung secara berulang kali dan memukul kaca jendela rumah **LA BURANI** dengan menggunakan sebilah parang yang mengakibatkan rumah **ABIDIN bin LA ABU** rusak atau pecah pada delapan kotak kaca jendela rumah bagian depan serta dua buah daun jendela rumah bagian depan, rumah **LA BURANI** rusak atau pecah dua puluh empat kotak kaca jendela bagian depan dan empat daun jendela rumah bagian depan, rumah **BAHMID (almarhum)** rusak atau pecah kaca jendela bagian depan rumah, rumah **H. MURFAT**



AMING rusak atau pecah enam lembar kaca jendela bagian depan, rumah MUKIBAH rusak atau pecah kaca jendela bagian depan serta kursi kayu dan kursi besi, Rumah KUDUS MUHARRAM rusak atau pecah kaca jendela bagian depan. -----

----- Bahwa Perbuatan mereka terdakwa **MUHAMMAD RAMADHAN Alias LA ATANG Bin S. NEVERICK** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana -----

SUBSIDIAIR

----- Bahwa terdakwa **MUHAMMAD RAMADHAN Alias LA ATANG Bin S. NEVERICK** bertindak secara bersama-sama dengan LA JANISA Bin LA SAFINI, IRWAN Alias UMIT bin PETRUS, MUHAMAD JAMILU alias MILU Bin LA JANISA (dalam berkas terpisah) dan bersama LA HENGKI Alias HENGKI, IKHSAN, JASMIN, (ketiganya belum tertangkap dan dalam daftar pencarian orang (DPO)), pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2012 sekitar jam 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2012, bertempat di Jalan Abdul Kudus Kelurahan Mangga Kuning Kecamatan Katobu Kabupaten Muna atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa **MUHAMMAD RAMADHAN Alias LA ATANG Bin S. NEVERICK** bertindak secara bersama-sama dengan **LA JANISA bin LA SAFINI, IRWAN alias UMIT bin PETRUS, MUHAMMAD JAMILU alias MILU bin LA JANISA** (dalam berkas terpisah) dan bersama LA HENGKI alias HENGKI, IKHSAN, JASMIN (ketiganya belum tertangkap dan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, ketika **LA JANISA bin LA SAFINI, IRWAN alias UMIT bin PETRUS, TAUFIK** dan beberapa orang lain sedang duduk-duduk bercerita sambil minum minuman keras di rumah **IRWAN alias UMIT bin PETRUS**, di luar lorong sumur bata, sedangkan **MUHAMMAD JAMILU alias MILU bin LA JANISA, AHMAD KATE bin LA FAARU alias KATE, LA ATANG, BOSTON** dan beberapa orang lain sedang duduk-duduk bercerita sambil minum minuman keras di dalam lorong sumur bata, selanjutnya datang beberapa orang melempar ke arah tempat **LA JANISA bin LA SAFINI, IRWAN alias UMIT bin**



PETRUS, dan teman-temannya duduk, selanjutnya **LA JANISA bin LA SAFINI** dengan membawa sebilah parang, **IRWAN alias UMIT bin PETRUS, MUHAMMAD JAMILU alias MILU bin LA JANISA** dengan membawa sebilah parang, Terdakwa, **LA HENGKI alias HENGKI, IKSAN, JASMIN** mengejar orang yang telah melempar ke arah **LA JANISA bin LA SAFINI** dan **IRWAN alias UMIT bin PETRUS**, sambil terdengar teriakan "buru-buru" selanjutnya beberapa orang lain termasuk **AHMAD KATE bin LA FAARU alias KATE, TAUFIK dan BOSTON** hingga sampai di jalan Abdul Kudus dan masuk ke dalam lorong masjid Darussalam, karena tidak menemukan orang yang di kejar selanjutnya terdakwa I mengatakan "mana, keluar semua anak-anak Abdul Kudus, kalau kalian tidak keluar, kita bakar saja ini rumah, mana bensin, ambil bensin cepat selanjutnya **LA JANISA bin LA SAFINI, IRWAN alias UMIT bin PETRUS, MUHAMMAD JAMILU alias MILU bin LA JANISA** dan Terdakwa, **LA HENGKI alias HENGKI, IKSAN, JASMIN** dan beberapa orang lainnya melakukan pelemparan dan pengrusakan pada rumah-rumah yang ada di sekitar mereka, yang mana **LA JANISA bin LA SAFINI**, mengambil bongkahan batu melempar rumah milik **ABIDIN bin LA ABU** dan memukul kaca jendela rumah **LA BURANI** dengan menggunakan sebilah parang **IRWAN alias UMIT bin PETRUS**, melempar rumah dengan menggunakan bongkahan batu gunung dan potongan-potongan kayu secara berulang kali dan mengenai rumah **H. MURFAT AMING** dan rumah **MUKIBAH**, lalu **MUHAMMAD JAMILU alias MILU bin LA JANISA** terdakwa III melempar rumah **ABIDIN bin LA ABU**, rumah **LA BURANI**, rumah **H. MURFAT AMING** dengan menggunakan batu gunung secara berulang kali dan memukul kaca jendela rumah **LA BURANI** dengan menggunakan sebilah parang yang mengakibatkan rumah **ABIDIN bin LA ABU** rusak atau pecah pada delapan kotak kaca jendela rumah bagian depan serta dua buah daun jendela rumah bagian depan, rumah **LA BURANI** rusak atau pecah dua puluh empat kotak kaca jendela bagian depan dan empat daun jendela rumah bagian depan, rumah **BAHMID (almarhum)** rusak atau pecah kaca jendela bagian depan rumah, rumah **H. MURFAT AMING** rusak atau pecah enam lembar kaca jendela bagian depan, rumah **MUKIBAH** rusak atau pecah kaca jendela bagian depan serta kursi kayu dan kursi besi, Rumah **KUDUS MUHARRAM** rusak atau pecah kaca jendela bagian depan. -----



----- Bahwa Perbuatan terdakwa **MUHAMMAD RAMADHAN Alias LA ATANG Bin S. NEVRICK** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana-----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa mengatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ Keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di Persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu:

1. Saksi KUDUS MUHARAM, S.Pd Bin MANSYUR:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan semua keterangan yang ia berikan adalah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa diperiksa dipengadilan karena Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap rumah saksi dan rumah warga lainnya yang terletak di jalan Abdul Kudus Kel. Mangga Kuning Kec. Katobu Kab. Muna;
- Bahwa pengrusakan rumah yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Selasa, tanggal 25 Desember 2012 sekitar jam 23:00 Wita;
- Bahwa Terdakwa merusak rumah saksi dengan cara memecahkan kaca jendela;
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat Terdakwa melakukan pengrusakan saat itu Terdakwa bersama dengan teman-temannya dan selain rumah saksi rumah yang ada disekitar rumah saksi juga ikut dirusak oleh Terdakwa dan teman-temannya yang jumlahnya sekita 7 sampai dengan 10 orang;
- Bahwa selain membawa batu Terdakwa dengan teman-temanya juga membawa kayu da nada juga yang memabawa parang dan saat itu saksi melihat ada dua orang yang membawa kayu sedangkan yang membawa parang saksi melihat ada satu orang yaitu LA JANISA;
- Bahwa pada saat kejadian saksi mendengar ada teriakan-teriakan dari Terdakwa dan rombongannya namun saksi tidak mendengar jelas kata-kata apa yang mereka keluarkan;



- Bahwa untuk memastikan siapa yang melakukan pelemparan terhadap rumah saksi, saksi kemudian mengikuti Terdakwa dan rombongan dari belakang dari jarak 60 Meter dan saat itu saksi hanya sendirian saja mengikuti mereka;
- Bahwa saksi pada waktu membuntuti mereka dari belakang saksi melihat dengan jelas melihat Irwan;
- Bahwa selain Jendela Rumah saksi yang dirusak Aquarium yang terletak didekat jendela ikut dirusak oleh Terdakwa dan rombongan;
- Bahwa pada saat terjadinya pengrusakan yang sedang berada dirumah adalah saksi, isteri dan anak-anak saksi dan pada saat itu saksi dan isteri mendengar banyak sekali bunyi lemparan;
- Bahwa selain rumah saksi yang dirusak ada juga rumah yang lain yang ikut dirusak yaitu rumahnya LA ODE BURANI, ABIDIN, MUKIBA BAHMID dan rumah MURFA'ANIM;
- Bahwa saksi tidak tahu menahu apa sebab rumahnya dan yang lainnya dirusak oleh Terdakwa dan rombongan karena saksi juga tidak pernah berselisih paham dengan Terdakwa dan rombongan;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat perbuatan Terdakwa dan rombongan adalah sekitar Rp. 2.000.000, (dua juta Rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa mengatakan bahwa ia tidak keberatan;

2. Saksi MUKIBA Bin TONGULA;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan semua keterangan yang ia berikan adalah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa diperiksa dipengadilan karena Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap rumah saksi dan rumah warga lainnya yang terletak di jalan Abdul Kudus Kel. Mangga Kuning Kec. Katobu Kab. Muna;



- Bahwa pengrusakan rumah yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Selasa, tanggal 25 Desember 2012 sekitar jam 23:00 Wita;
- Bahwa Terdakwa memecahkan kaca jendela dan merusak pintu rumah dengan cara melempari kaca jendela dengan menggunakan batu sedangkan pintu dihantam dengan menggunakan kayu balok;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa bersama rombongan teman-temannya melakukan pelemparan terhadap rumah saksi dan rumah-rumah yang ada ditetangga saksi dimana jumlah mereka antara 7 sampai dengan 10 orang;
- Bahwa diantara mereka saksi melihat ada yang membawa kayu dan ada pula yang membawa parang, dimana yang membawa parang termasuk LA JANISA sedangkan MILU, saksi tidak terlalu lihat jelas;
- Bahwa ketika mereka Terdakwa dan anggota-anggota yang lain datang di rumah saksi sambil berteriak-teriak yaitu "hancurkan, Bakar..." dan yang saksi tahu yang berteriak adalah LA JANISA sebanyak dua kali;
- Bahwa selain rumah saksi yang dirusak ada juga rumah yang lain yaitu rumahnya Sdr. KUDUS MUHARRAM, rumah Sdr. MUKIBA, rumah Alm. BAHMIN dan rumah Sdr. MURFA'ANIM;
- Bahwa saksi apa alasan dan tujuan Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap rumah saksi dan rumah yang lainnya;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat perbuatan Terdakwa dengan teman-temannya adalah sekitar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan bahwa ia tidak keberatan dan terdakwa membenarkan;

3. **Saksi IRWAN Alias UMIT BIN PETRUS;**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan semua keterangan yang ia berikan adalah benar;



- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa diperiksa dipengadilan karena Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap rumah-rumah warga yang terletak di jalan Abdul Kudus Kel. Mangga Kuning Kec. Katobu Kab. Muna;
- Bahwa pengrusakan rumah yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Selasa, tanggal 25 Desember 2012 sekitar jam 23:00 Wita;
- Bahwa Saat itu Terdakwa melakukan pengrusakan bersama dengan Saksi, La Janisa, Jalilu dan teman-teman yang lain;
- Bahwa awalnya Saksi sedang minum-minuman keras bersama dengan Terdakwa, La Janisa dan La Jalilu serta anak-anak sumur bata, tidak lama kemudian datang orang-orang yang Saksi tidak kenal berteriak di Sumur Bata dan mereka melakukan pelemparan lalu Saksi dan teman-teman langsung mengejar mereka sampai dipertigaan jalan Dewi Sartika dengan Jl. Abdul Kudus, saat itu terjadi saling lempar yang mengenai pada rumah-rumah warga di Jl. Abdul Kudus dan pada saat Saksi pulang, Terdakwa bertemu dengan La Janisa dan terdakwa juga ikut melakukan pengejaran sampai di Jln Abdul Kudus dan melakukan pelemparan terhadap rumah-rumah warga di Jl. Abdul Kudus dengan menggunakan batu dan potongan kayu;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan penghasutan karena saat itu sempat terjadi saling lempar antara anak-anak dari sumur bata dengan anak-anak dari Abdul Kudus dan penyerangan terjadi sebanyak dua kali;
- Bahwa yang melakukan pelemparan pada saat itu ada banyak orang, namun untuk terdakwa saksi tidak tahu berapa kali ia melakukan pelemparan dan saat itu yang melakukan pelemparan termasuk saksi;
- Bahwa rumah yang terdakwa lempari dan teman-teman adalah rumah dokter, rumah Kudus Muharam, rumah Burani, rumah Abidin dan rumah Mukibah, dimana batu yang digunakan dalam melakukan pelemparan diambil dipinggir jalan;
- Bahwa Saat itu awalnya saling lempar kemudian kami melempar rumah-rumah warga;



- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa kemana karena saat itu Saksi bersama dengan La Janisa dan La Jalilu diamankan oleh Petugas kepolisian;
- Bahwa sebelumnya anak-anak dari Sumur Bata pernah berselisih paham dengan anak-anak dari Jl. Abdul Kudus;
- Bahwa rumah-rumah yang rusak ada sekitar lima buah rumah yaitu rumah milik saksi Kudus Muharam, rumah milik saksi La Ode Burani, rumah saksi Abidin, rumah saksi Mukibah dan rumah Sdr Bahmid yang mana rumah-rumah tersebut rusak pada bagian jendela, atap, pintu dan ada juga kursi yang mengalami kerusakan dan dalam melakukan pelemparan tidak ada yang memimpin, saat itu terjadi secara spontan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang meneriakkan kata-kata maju atau serang;
- Bahwa pada malam itu terdakwa dan teman-temannya yang lain dalam keadaan mabuk;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan bahwa ia tidak keberatan dan terdakwa membenarkan;

4. Saksi ABDUL AJAB Alias AJAB Bin BEDU:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan semua keterangan yang ia berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap rumah-rumah warga yang terletak di Jl. Abdul Kudus Kel. Mangga Kuning Kec. Katobu Kab. Muna;
- Bahwa kejadiananya pada hari Selasa, tanggal 25 Desember 2012 sekitar jam 23.00 wita;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang melakukan pengrusakan namun awalnya Saksi sedang bermain kartu tiba-tiba mendengar ada suara lemparan kemudian saksi keluar melihat kejadian tersebut yang jauhnya sekitar 50 meter dan saksi melihat yang melempar namun kurang jelas;
- Bahwa Saksi tidak lihat terdakwa pada saat terjadinya pelemparan;



- Bahwa Saksi mendengar cerita dari Ahmad Kate bahwa La Jalilu memecahkan kaca jendela;
- Bahwa saksi sudah pergi saat petugas datang Saksi sudah meninggalkan tempat kejadian dan saat itu saksi tidak mengikuti kelompok orang yang melempar, Saksi hanya menonton dari jauh;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa mengatakan bahwa ia tidak keberatan dan Terdakwa membenarkan;

5. Saksi LA ODE BURANI Bin LA ODE MATO;

- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa diperiksa dipengadilan karena Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap rumah saksi dan rumah warga lainnya yang terletak di jalan Abdul Kudus Kel. Mangga Kuning Kec. Katobu Kab. Muna;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap rumah Saksi dan rumah warga lainnya yang terletak di Jl. Abdul Kudus Kel. Mangga Kuning Kec. Katobu Kab. Muna, kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 25 Desember 2012 sekitar jam 23.00 wita ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan bersama dengan Irwan, La Janisa, La Jalilu dan teman-temannya yang lain yang jumlahnya sekitar 7 sampai 10 orang;
- Bahwa Kelompok Terdakwa memecahkan kaca jendela, dan merusak pintu rumah dengan cara melempar kaca jendela dengan menggunakan batu dimana Terdakwa dan rekan-rekan menghantam pintu dengan menggunakan balok kayu;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa bersama rombongan teman-temannya melakukan pelemparan terhadap rumah Saksi dan rumah rumah yang berada ditetangga Saksi dan pada saat itu saksi melihat ada yang membawa kayu dan ada yang membawa parang dan membawa parang yaitu LA JANISA;
- Bahwa saksi tidak tandai karena malam itu mereka berjumlah sekitar 10 orang;
- Bahwa pada pada saat itu mereka berteriak dengan mengatakan "hancurkan,, bakar" dan yang berteriak La Janisa sebanyak 2 (dua) kali;



- Bahwa selain rumah Saksi, tetangga Saksi yang juga mengalami pengrusakan yakni rumah Sdr. KUDUS MUHARAM, rumah Sdr. ABIDIN, rumah Sdr. MUKIBA, rumah almarhum BAHMID dan rumah dr. MURFA ANIM;
- Bahwa Saksi tidak pernah berselisih paham dengan Terdakwa ataupun rekan-rekannya;
- Bahea Kerugian Saksi sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahea pada saat kejadian i melihat dengan jelas La Janisa melakukan pelemparan pada kaca jendela rumah Saksi;
- Bahwa Yang berada dirumah Saksi saat terjadi pelemparan yakni Saksi bersama dengan istri dan anak saksi dan saat itu terdengar banyak sekali bunyi lemparan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa mengatakan bahwa ia tidak keberatan dan Terdakwa membenarkan;

6. Saksi dr. MURFAANIM Bin MUHAMMAD THALIB

- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa diperiksa di pengadilan karena Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap beberapa rumah rumah warga yang terletak di jalan Abdul Kudus Kel. Mangga Kuning Kec. Katobu Kab. Muna;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap rumah Saksi dan rumah warga lainnya yang terletak di Jl. Abdul Kudus Kel. Mangga Kuning Kec. Katobu Kab. Muna ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 25 Desember 2012 sekitar jam 23.00 wita;
- Bahwa pada saat terjadinya pengrusakan saksi sedang di Kendari;
- Bahwa yang melakukan terdakwa dan rekan-rekan memecahkan kaca jendela;
- Bahwa rumah yang dilempar adalah adalah rumah kontrakan;
- Bahwa Kelompok Terdakwa memecahkan kaca jendela rumah saksi dengan cara melempar kaca jendela dengan menggunakan batu;



- Bahwa selain rumah Saksi, tetangga Saksi yang juga mengalami pengrusakan yakni rumah Sdr. KUDUS MUHARAM, rumah Sdr. LA BURANI, rumah Sdr. MUKIBA, rumah almarhum BAHMID dan rumah Sdr. ABIDIN;
- Bahwa kerugian Saksi sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah berselisih paham dengan Terdakwa ataupun rekan-rekannya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa mengatakan bahwa ia tidak keberatan dan Terdakwa membenarkan;

7. Saksi LA JANISA Bin LA SAFANI;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan semua keterangan yang ia berikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan terkait dengan pengrusakan terhadap rumah rumah warga yang terletak di Jl. Abdul Kudus Kel. Mangga Kuning Kec. Katobu Kab. Muna yang kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 25 Desember 2012 sekitar jam 23.00 wita;
- Bahwa awalnya Saksi sedang minum-minuman kameko dirumah, tidak lama kemudian Saksi mendengar bunyi lemparan batu sebanyak satu kali sehingga Saksi langsung keluar kejalan dan melihat anak-anak muda saling kejar-kejaran di Jl. Abdul Kudus, kemudian Saksi mencari tahu siapa yang melakukan pelemparan namun Saksi tidak menemukan orang yang melakukan pelemparan sehingga saat itu ada kelompok dari Terdakwa melakukan pelemparan ke rumah-rumah warga di Jl. Abdul Kudus;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa, Terdakwa berada di kelompok depan Saksi waktu melakukan pengejaran ke Jl. Abdul Kudus yang anggotanya lebih dari sepuluh orang;
- Bahwa saksi juga termasuk orang yang melakukan pelemparan namun tidak satu kelompok dengan terdakwa
- Bahwa kelompok terdakwa banyak sekali melakukan pelemparan;



- Bahwa Saksi tidak lihat jelas karena saat itu banyak yang melakukan pelemparan namun pada saat kejadian ada bunyi kaca pecah dan bunyi atap seng
- Bahwa pelemparan rumah warga dilakukan dengan menggunakan batu dan potongan kayu termasuk saksi melakukan pelemparan dengan menggunakan batu yang saksi peroleh batu tersebut dipinggir jalan di Jl. Abdul Kudus;
- Bahwa kelompok terdakwa pada saat menuju ke Jalan Abdul Kudus sudah ada yang memegang batu sedangkan Terdakwa pergi ke Jl. Abdul Kudus dengan membawa parang;
- Bahwa pada saat kejadian saat itu Saksi emosi karena rumah Saksi dilempar lebih dahulu namun saksi tidak tahu siapa yang melempar rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu orang yang saling kejar-kejaran tersebut anak-anak dari lorong sumur bata dengan kelompok dari anak-anak Jl. Abdul Kudus ;
- Bahwa pada saat kejadian banyak orang yang melakukan pelemparan;
- Bahwa setelah saksi melakukan pelemparan kemudian saksi pulang ke sumur bata dan saksi tidak tahu kemana terdakwa pergi;
- Bahwa rumah milik saksi Kudus Muharam, rumah milik saksi La Ode Burani, rumah saksi Abidin, rumah saksi Mukibah dan rumah Sdr Bahmid dan rumah-rumah tersebut rusak pada bagian jendela, atap, pintu dan ada juga kursi yang mengalami kerusakan;
- Bahwa pada saat melakukan penyerangan saksi dan teman-teman, saat itu Saksi dalam keadaan mabuk ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa mengatakan bahwa ia tidak keberatan dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Hakim Ketua telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas hak nya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:



Terdakwa MUHAMMAD RAMADHAN Alias ATANG Bin Drs. S NEVRICK

- Bahwa Terdakwa bersama dengan La Janisa, Irwan, La Jamilu dan juga teman-teman yang lain melakukan pengrusakan terhadap rumah rumah warga yang terletak di Jl. Abdul Kudus Kel. Mangga Kuning Kec. Katobu Kab. Muna;
- Bahwa terjadinya pada hari Selasa, tanggal 25 Desember 2012 sekitar jam 23.00 wita;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa sedang minum-minuman kameko bersama teman-teman, tidak lama kemudian Terdakwa mendengar bahwa anak anak dari Jl. Abdul Kudus melakukan keributan di Sumur Bata sehingga saat itu Terdakwa bersama teman-teman langsung melakukan pengejaran sampai di Jl. Abdul Kudus kemudian teman-teman Terdakwa melkukan pelemparan rumah rumah warga di Jl. Abdul Kudus;
- Bahwa terdakwa juga melakukan pelemparan sebanyak dua kali dimana Terdakwa melempar rumah dengan menggunakan batu dan batu tersebut Terdakwa mengambilnya dipinggir jalan di Jl. Abdul Kudus dan selain itu Terdakwa pergi ke Jl. Abdul Kudus dengan membawa parang;
- Bahwa selain terdakwa yang melakukan pelemparan banyak orang yang melakukan pelemparan;
- Bahwa setelah melakukan pelemparan Terdakwa kemudian melarikan diri karena ada petugas datang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan anak anak dari Sumur Bata pernah berselisih paham dengan anak-anak dari Jl. Abdul Kudus;
- Bahwa rumah yang dirusak adalah sekitar lima buah rumah yaitu Rumah milik saksi Kudus Muharam, rumah milik saksi La Ode Burani, rumah saksi Abidin, rumah saksi Mukibah dan rumah Sdr Bahmid dimana Rumah-rumah tersebut rusak pada bagian jendela, atap, pintu dan ada juga kursi yang mengalami kerusakan;
- Bahwa pada saat melakukan penyerangan Terdakwa dalam keadaan mabuk;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Hukum (Pidana) tertanggal 21 Oktober 2013 PDM-25/Raha/RP-9/Epp.1/06/2013 yang isi pada pokoknya adalah menyatakan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta bukti surat dalam perkara ini, maka Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam dakwaan tersebut. Karena itu menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RAMADHAN Alias ATANG Bin Drs. S NEVRICK** bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama sengaja menggunakan kekerasan menghancurkan barang*", sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD RAMADHAN Alias ATANG Bin Drs. S NEVRICK** berupa pidana penjara selama **7 (Tujuh) Bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (Tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Hukum (Pidana) yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tersebut tidak mengajukan Nota Pembelaan namun mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman karena Terdakwa masih harus menafkahi keluarganya dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak melakukan perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum mengatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada pembelaannya;



Menimbang, bahwa dalam rangka Majelis Hakim mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum atas diri Terdakwa tersebut, maka terlebih dahulu akan memformulasikan korelasi antara keterangan Saksi-saksi dengan keterangan Terdakwa, alat bukti lainnya serta barang bukti yang kemudian mengkonstatir adanya atau terdapatnya alat bukti minimal sebagaimana dipersyaratkan dalam **Pasal 183 KUHP** untuk dapat menyatakan seseorang Terdakwa terbukti bersalah. Dalam pada itu Majelis Hakim menyimpulkan fakta baik berupa fakta sosiologis maupun fakta hukum yakni sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa bersama dengan teman-temannya telah melakukan pengrusakan terhadap rumah warga yaitu Rumah saksi KUDUS MUHARAM, LA ODE BURANI, ABIDIN, BAHMIN dan rumah saksi MUKIBAH serta rumah warga lainnya yang terletak di jalan Abdul Kudus Kel. Mangga Kuning Kec. Katobu Kab. Muna pada hari Selasa, tanggal 25 Desember 2012 sekitar jam 23:00 Wita;
2. Bahwa benar Terdakwa dan kawan-kawan melakukan pengrusakan rumah warga dengan cara memecahkan kaca jendela dan merusak pintu rumah dengan cara dihantam dengan parang, dilempari dengan batu yang menyebabkan rumah warga rusak bagian pintu dan jendelanya pecah, Kursi Rumah, atap rumah;
3. Bahwa benar pengrusakan rumah warga dilakukan oleh Terdakwa secara bersama antara, saksi LA JANISA, saksi IRWAN dan juga teman-temannya yang lain di rumah warga yang berbeda;
4. Bahwa benar rumah-rumah warga yang dirusak oleh Terdakwa dan teman-teman terletak ditempat yang bisa didatangi dan dilewati oleh orang banyak karena merupakan jalanan umum;
5. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan pengrusakan rumah beranggotakan antara 7 sampai dengan 10 orang dimana alat yang mereka bawa beraneka ragam ada yang membawa kayu dan ada pula yang membawa parang, dan ada juga yang membawa batu;



6. Bahwa benar ketika Terdakwa dan anggota-anggota yang lain datang di rumah warga yang menjadi korban pengrusakan mereka sambil berteriak-teriak yaitu "hancurkan, Bakar...";

7. Bahwa benar kerugian yang dialami warga akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan teman-temannya adalah berkisar Rp.8.000.000,- (delapan Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa-Teradakwa telah memenuhi semua unsur-unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan subsideritas yaitu:

PRIMAIR : didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) KUHP.

SUBSIDAIR: didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsideritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan satu persatu yaitu dakwaan Primair melanggar pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsur pasalnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Dimuka Umum";
3. Unsur "Melakukan kekerasan terhadap barang";

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu unsur – unsur pasal dalam dakwaan Primair tersebut sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa"



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang (*Natuurlijke Persoon*) sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Pentutut Umum telah diajukan dimuka persidangan **Terdakwa MUHAMMAD RAMADHAN Alias ATANG Bin Drs. S NEVRICK** dengan identitas lengkap sebagaimana termuat lengkap dalam surat dakwaan yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Terdakwalah sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada saat memberikan keteranganpun Terdakwa sendiri ternyata tidak dapat menghindarkan penempatan dirinya sebagai pelaku dari tindak pidana, dan Terdakwa telah mengakui bahwa diri merekalah sebagai pelaku perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa apabila dinilai dari diri Terdakwa selama jalannya persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya yang terlihat dari kemampuan Terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi dan dalam menanggapi keterangan cukup mampu menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara pidana ini, sehingga dengan berdasarkan keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi;

2. Unsur "Dimuka Umum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Dimuka Umum " adalah tempat dimana tindakan tersebut dapat disaksikan oleh masyarakat umum atau dengan kata lain tempat dimana publik (orang banyak/masyarakat) dapat melihat kejadian tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa terdakwa **Terdakwa MUHAMMAD RAMADHAN Alias ATANG Bin Drs. S NEVRICK** dan teman-temannya telah melakukan perbuatan melakukan pengrusakan



rumah saksi KUDUS MUHARAM, S.Pd Bin MANSYUR, LA ODE BURANI, ABIDIN, MUKIBA BAHMID dan rumah MURFA'ANIM yang terjadi pada hari terjadi pada hari Selasa, tanggal 25 Desember 2012 sekitar jam 23:00 Wita bertempat di jalan Laode Abdul Kudus Kel. Mangga Kuning, Kec. Katobu Kab Muna dimana mulanya Terdakwa dan teman-teman lainnya Bahwa rumah-rumah yang dirusak oleh Terdakwa terletak di dekat jalan dan merupakan jalanan umum;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dimana terdakwa menerangkan bahwa rumah yang mereka lempari dan rusaki itu mereka lakukan pada hari Selasa, tanggal 25 Desember 2012 sekitar jam 23:00 Wita bertempat di jalan Laode Abdul Kudus Kel. Mangga Kuning, Kec. Katobu Kab Muna, Terdakwa melakukan pengrusakan dengan cara melempar bagian atap sebanyak dua kali dengan menggunakan batu yang ia peroleh dari pinggir jalan Abdul kudus dan tempat Terdakwa dan teman-temannya melakukan pelemparan rumah itu dilakukan di Jalan raya karena rumah yang menjadi sasaran ada di pinggir jalan raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dimuka Umum" telah terpenuhi.

3. Unsur "Melakukan Kekerasan Terhadap barang".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Melakukan Kekerasan Terhadap Orang" dalam Pasal 170 merupakan suatu alat atau daya untuk mencapai sesuatu akan tetapi merupakan sesuatu tujuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa **Terdakwa MUHAMMAD RAMADHAN Alias ATANG Bin Drs. S NEVRICK** dan teman-temannya telah melakukan perbuatan melakukan pengrusakan rumah saksi KUDUS MUHARAM, S.Pd Bin MANSYUR, LA ODE BURANI, ABIDIN, MUKIBA BAHMID dan rumah MURFA'ANIM yang terjadi pada hari terjadi pada hari Selasa, tanggal 25 Desember 2012 sekitar jam 23:00 Wita bertempat di jalan Laode Abdul Kudus Kel. Mangga Kuning, Kec. Katobu Kab Muna dimana mulanya Terdakwa dan teman-teman lainnya Bahwa rumah-rumah yang dirusak oleh Terdakwa terletak di dekat jalan dan merupakan jalanan umum;



lainnya Bahwa rumah-rumah yang dirusak oleh Terdakwa terletak di dekat jalan dan merupakan jalanan umum;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dimana terdakwa menerangkan bahwa rumah yang mereka lempari dan rusaki itu terdakwa dan teman-temanya lakukan pada hari Selasa, tanggal 25 Desember 2012 sekitar jam 23:00 Wita bertempat di jalan Laode Abdul Kudus Kel. Mangga Kuning, Kec. Katobu Kab Muna, dimana Terdakwa melakukan pengrusakan dengan cara melempar bagian jendela dan merusak pintu dengan cara-cara di Potong dengan parang yang dilakukan oleh saksi LA JANISA sedangkan saksi IRWAN dan saksi MUHAMAD JAMILU melakukan pelemparan dengan menggunakan batu, masing masing melakukan satu kali lemparan dan tempat Terdakwa dan teman-temanya melakukan pelemparan rumah itu dilakukan di Jalan raya karena rumah yang menjadi sasaran ada di pinggir jalan raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Hakim berpendapat apa yang dilakukan Terdakwa dan teman-temannya melakukan pengrusakan rumah warga yang bernama KUDUS MUHARAM, S.Pd Bin MANSYUR, LA ODE BURANI, ABIDIN, MUKIBA BAHMID dan rumah MURFA'ANIM yang menyebabkan kaca jendela kamar, pintu rumah dan kursi-kursi rumah serta atap milik warga tersebut rusak dan atas tindakan Terdakwa tersebut warga tersebut mengalami kerugian keseluruhan sebanyak Rp.10.000,000,-maka Terdakwa dapat digolongkan sebagai pelaku atau orang yang melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **"Melakukan Kekerasan Terhadap barang"** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga dakwaan Primair dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum telah terbukti maka dakwaan Subsidaire tidak perlu lagi dipertimbangkan dan dibuktikan ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah tentang perbuatan yang telah terbukti, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa – Terdakwa tidak terdapat adanya unsur pemaaf atau pembenar, maka Terdakwa dapat bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (vide pasal 22 ayat (4) KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk menangguhkan ataupun merubah status penahanannya, maka perlu diperintahkan untuk tetap menahan Terdakwa dalam Rumah Tahanan Negara (Vide Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan hakim bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun lebih dititik beratkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti Terdakwa maupun warga masyarakat lainnya, pada sisi



lain diharapkan setelah Terdakwa menjalani pidananya dan kembali ke masyarakat tidak lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan menurut Majelis hakim adalah yang memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang akan terurai dalam amar putusan menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri dipandang telah setimpal dengan kesalahan terdakwa;

Mengingat, ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, dan peraturan-peraturan yang terkait dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RAMADHAN Alias ATANG Bin Drs. S NEVRICK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **DENGAN TERANG-TERANGAN DAN DENGAN TENAGA BERSAMA, SENGAJA DENGAN MENGGUNAKAN KEKERASAN MERUSAK BARANG**”
2. Menajatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD RAMADHAN Alias ATANG Bin Drs. S NEVRICK** dengan pidana Penjara selama 6 (enam) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari SELASA tanggal 22 Oktober 2013 oleh kami **HAYADI, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **MOH. FAUZI SALAM, SH.** dan **MAHMID, SH** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SOFIAH**



Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, dan dihadiri oleh LA ODE MUSRIL.,
SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raha, dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

MOH. FAUZI SALAM ,SH.

MAHMTD, SH.

Ketua Majelis,

HAYADI, SH.

Panitera Pengganti,

SOFIAH